

TELAH KESESUAIAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SKT)

Kharisma Salsabila*¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: Rismasal_23@student.uns.ac.id

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian pemidanaan atas tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai pengedar narkotika berdasarkan putusan no. 4/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022//PN Skt telah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dapat meyakinkan hakim ketika menjatuhkan putusan pidana. dilengkapi dengan alat bukti lain sesuai dengan Pasal 184 KUHAP

Kata kunci: Pemidanaan; Narkotika; Putusan

Abstract: *This research aims to examine the appropriateness of punishment for narcotics crimes against children as narcotics dealers based on decision no. 4/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt.. This research is prescriptive and applied normative legal research with a case approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is library research. The results of this research show that the judge's considerations when handing down a criminal decision in decision number 4/Pid.Sus-Anak/2022//PN Skt include both juridical and non-juridical considerations which can convince the judge when handing down a criminal decision. accompanied by other evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code.*

Keywords: *Punishment; Narcotics; Decision*

1. Pendahuluan

Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional (transnasional crime) dan dilihat dari segi pelaku kejahatan ini tidak lagi dilakukan sendiri yakni dalam hal ini

sangatlah mungkin “dilakukan secara terorganisasi” (organized crime) dan dapat dirumuskan sebagai (crime without victim) dimana para pelaku juga berperan sebagai korban.¹ Peredaran narkoba dari masa ke masa² semakin meningkat menyebabkan proses distribusi narkoba semakin banyak. Hal ini menyulitkan pencegahan dan pemberantasannya di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus proses distribusi narkoba dikirimkan melalui jasa paket jalur darat, udara, atau laut. Seringkali dalam proses transaksi narkoba melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau perantara jual beli narkoba. Untuk pelaku tindak pidana anak membutuhkan penanganan yang lebih eksklusif saat melalui masa pidananya.² Pada saat menanggulangi perilaku anak yang melenceng membutuhkan pertimbangan kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang distingtif.³ Situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku serta perbuatannya. Oleh sebab itu ketika menghadapi masalah anak ‘nakal’ orang tua dan masyarakat disekitarnya yang menjadi tanggung jawab dalam pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak.⁴

Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung.⁵ Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkotika pidana narkotika, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotikasecara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir.⁶ Hal ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan, di mana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.⁷

Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar tumbuh dan kembang anak tidak terganggu hingga menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam proses peradilan, Majelis Hakim harus mencari dan

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, , (2003), hal, viii.

² Salam, Jalil Abdul. “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak .” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang undangan dan Pranata Sosial* 4, (2019): 164-183.

³ Zaenab, Siti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya: Univ. Narotama, 2014.

⁴ Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, (2018): 307- 330

⁵ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, (1992), hal. 28

⁶ Pratasik, Stanley Oldy, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Lex et Societatis*, Vol. III (April, 2015

⁷ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

menemukan kebenaran bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang patut dipersalahkan dalam perbuatan tersebut.⁸ sebab pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting guna mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang berkeadilan, mengandung kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan.⁹

Seperti halnya pada perkara narkoba yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta melalui Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sktdengan Terdakwa Eka Wardana Alias Kecil Bin Heri Gunawan. Kronologi kejadian dalam putusan tersebut bermula ketika terdakwa dihubungi oleh MM setelah itu bertemu, lalu terdakwa diberi nomor handphone Cahya lalu MM memberikan uang sejumlah Rp.400.000;,(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari cahya kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut , sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bungkus kecil warna putih yang diberikan oleh Cahya. Kemudian MM menyuruh terdakwa untuk membagi shabu tersebut menjadi 2 paket setelah itu MM mengirimi sharelock untuk menemui dan menyerahkan dua paket shabu itu kepada MM, namun belum sempat bertemu tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Surakarta dan melakukan pengeledakan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3. Kemudian terdakwa dilakukan introgasi dan barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan bawa BB-3334/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,11974 gram. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,memberi,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1).¹⁰

Pada kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Keadilan dan kemanfaatan hukum dari putusan tersebut apakah telah memenuhi rasa keadilan dan kesesuaian dengan ketentuan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum diatas dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “TELAAH KESesuaIAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2022/PN.SKT)

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan

⁸ S. Biloro. 2018. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP. Jurnal LexCrimen. Vol. VII No. 1, hlm. 96-103.

⁹ Rusli Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.(Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006). hal.124-125

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN SKT

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan-bahan yang diperoleh dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi guna mendukung penelitian ini.¹¹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif yang berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum dan dilanjutkan premis minor berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.¹²

3. Pembahasan

Uraian Peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh MM setelah itu bertemu, lalu terdakwa diberi nomor handphone Cahya lalu MM memberikan uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari Cahya kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bungkus kecil warna putih yang diberikan oleh Cahya. Kemudian MM menyuruh Terdakwa untuk membagi shabu tersebut menjadi 2 paket setelah itu MM mengirimi sharelock untuk menemui dan menyerahkan dua paket shabu itu kepada MM, namun belum sempat bertemu tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Surakarta dan melakukan penggeledakan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3. Kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan bawa BB- 3334/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,11974 gram. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I "sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut sebagai sebuah produk hukum yang "tegas, keras dan humanis". Tegas dan keras terhadap para pelaku peredaran gelap, namun humanis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, berlaku ketentuan pidana yang cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan (penjara), juga dikenakan pidana denda. Akan tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh karena faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.¹³ Terlihat bahwa semakin intensif dilakukan

¹¹ Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 199

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 89-90

¹³ Rena Yulia, (2013), *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 49

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelapnya yang berdampak pada beban sosial ekonomi yang tinggi.¹⁴

Berlandaskan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Dasar hukum dari penetapan dan putusan pengadilan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dalam hal ini Hakim ketika akan menjatuhkan putusan pidana setidaknya harus didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁵

Hakim dalam memutuskan suatu perkara Hakim haruslah mempertimbangkan juga landasan non yuridis sebagaimana dikemukakan Rusli Muhammad dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, terdapat dua macam pertimbangan Hakim. Pertimbangan tersebut yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.¹⁶ Dapat diketahui bahwa dalam putusan tersebut sudah memuat pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal yang berkaitan, tuntutan pidana serta pertimbangan non yuridis yang meringankan maupun memberatkan.¹⁷ Hakim dalam memutuskan perkara anak dengan menjatuhkan sanksi pidana juga terikat pada ketentuan pembedaan sebagai *lex specialis derogate legi generalis* terhadap ketentuan pada Undang-Undang Narkoba agar tidak mengesampingkan hak-hak Anak.¹⁸

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Di dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt hakim telah menjatuhkan ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda, sebagaimana dalam hal penjatuhan pidana telah berkesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹⁹ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Skt yaitu didasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta persidangan, dan hasil penelitian kemasyarakatan serta hal-hal yang meringankan dan

¹⁴ Raden Rara Rahayu Nur Raharsi.2019. Eksistensi Sanksi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. *Wawasan Yuridika*. 3(2)

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm.15

¹⁶ Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Yogyakarta: PT.Grafindo Persada.2006). hal. 124

¹⁷ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

¹⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 52

¹⁹ Wagiyati Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

memberatkan serta terdakwa anak. Dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2022/PN Skt alat bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan yaitu sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.²⁰

Berdasarkan UU SPPA Terdakwa Anak Eka Wardana Alias Kecil Bin Heri Gunawan berusia 16 tahun sudah dapat dikenai pidana penjara. Dalam pertimbangan Hakim , bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mengingat perbuatan yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan program yang sedang pemerintah gencar-gencarkan untuk diberantas. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa yang masih anak-anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasayakatan (case study) dari BAPAS, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pemberian ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, hal ini juga berlaku dalam UU SPPA.²¹

Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara tetap harus sesuai dengan surat dakwaan akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dan untuk dijatuhi rehabilitasi ada syarat tertentu yang harus terpenuhi diantaranya barang bukti.²² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kriteria atau batasan apa yang disebut sebagai tindak pidana berat, namun menurut Hakim dalam hal ini dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana mengedarkan narkotika yang jika diperhatikan perbuatan Anak tersebut tidak lagi dalam sebatas penyalahgunaan narkotika namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³ Perbuatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam pengertian peredaran gelap narkotika, yang di dalam politik hukum pidana Indonesia telah ditempatkan sebagai salah satu kejahatan yang serius (serious crimes) yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka tindak pidana yang dilakukan Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat, namun dari jalannya persidangan dan Putusan Hakim dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan anak berupa penyediaan narkotika menyimpan atau menguasai.

Hakim dalam memutus perkara anak sering kali menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Putusan hakim ini ditetapkan berdasarkan tuntunan yang diberikan

²⁰ Sholehuddin, (2003), Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafinndo Persada:Jakarta, hlm.5

²¹ Bakhtiar. 2019. Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Dalam Perkara Narkotika. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.21(1)

²² Aloysius Wisnubroto. 2009, Teknis Persidangan Pidana. Universitas Atma Jaya Yogyakarta:Yogyakarta

²³ Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, (2010), System Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, hlm.13.

oleh jaksa, dimana jaksa berperan sebagai eksekutor terhadap perkara anak. Jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara pidana anak biasanya mendapatkan saran ataupun pengajuan yang diberikan oleh Balai Permasalahatan untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak.²⁴ Pidana pelatihan kerja ini disarankan oleh Balai Permasalahatan, supaya anak dalam menjalani masa pembedanaannya tidak hanya memberikan efek jera, namun diharapkan untuk mendapatkan ketrampilan juga, sehingga menjadi bekal untuk anak dikemudian hari ketika ia keluar atau selesai dalam menjalani masa pembedanaannya.²⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa Anak dengan putusan melanggar pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan di LPKA telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (2) dijelaskan bahwa, "pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa."²⁶

Pidana pelatihan kerja dalam kerangka keadilan restoratif tentu telah membuat pergeseran daripada tujuan pembedanaan itu sendiri. Pada mulanya pembedanaan diarahkan untuk memberikan pembalasan atau suatu kejahatan yang dilakukan seseorang inilah yang kemudian memunculkan istilah tangan dibalas tangan dan mata dibalas mata (retributive).²⁷ Penjatuhan pidana pelatihan kerja akan mampu memanusiakan anak agar dapat kembali kemasyarakat dengan cara yang tepat. Lebih lanjut pembedanaan pelatihan kerja terhadap anak juga akan mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dari anak, ditambah lagi pelatihan kerja yang diberikan pun senantiasa disesuaikan dengan usia anak yang bersangkutan tentu ini akan memberikan banyak kebermanfaatannya.²⁸ Putusan hakim tersebut menurut penulis sudah tepat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat". Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan bahwa perbuatan Anak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sangat membahayakan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda berdasarkan putusan Nomor 4/Pid-Sus Anak/2022/PN.Skt menjatuhkan Anak Eka

²⁴ Pradhita Rika Nagara. 2014. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

²⁵ Khorisima Gusasih. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor :02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng.). " Jurnal Verstek 5 no 2 (2017): 262-263, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33498/22094>

²⁶ Widianjari, Kadek. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja." Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (2017): 299-30

²⁷ Apung Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

²⁸ Yulianingsih, Ari. "Pengaturan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (2019): 1-5

Wardana Alias Kecil Bin Heri Gunawan melaksanakan program latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan 1 (satu) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁹ dan telah sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan dengan (dua) pertimbangan, yakni faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Anak telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor non yuridis dipertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan yang tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak. Pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan sanksi Pidana Penjara terhadap putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Skt tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 71 ayat (1) huruf c,d,e tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan melihat fakta hukum di dalam persidangan dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non-yuridis.

4. Kesimpulan

Menelaah keseluruhan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai kurir narkotika hal ini telah berkesesuaian dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana pelatihan kerja sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 71 ayat (1) huruf c,d,e . dalam hal penjatuhan pemidaan sanksi pidana pelatihan kerja Anak melaksanakan program program latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan 1 (satu) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan telah sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan melihat fakta hukum di dalam persidangan dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non- yuridis Faktor yuridis menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Anak telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

²⁹ Laksmidari Khansa Bella Wisnu Wardani.2023. Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dengan UU SPPA. "Jurnal Verstek 11 no 3 (2023): 446-447, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/73106/pdf>

tentang Narkotika juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor non yuridis dipertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan yang tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak.

Referensi

- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, (1992), hal. 28
Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 199
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17
- Aloysius Wisnubroto. 2009, *Teknis Persidangan Pidana*. Universitas AtmaJaya Yogyakarta : Yogyakarta.
- Bakhtiar. 2019. *Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Dalam Perkara Narkotika*. Kanun JJurnal Ilmu Hukum. 21(1, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/11319>)
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm.15
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, (2018): 307- 330
- Khorisima Gusasih. 2016. *Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak (Studi Putusan Nomor :02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng.)*. " *Jurnal Verstek* 5 no 2 (2017): 262-263, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33498/22094>
- Laksmidari Khansa Bella Wisnu Wardani.2023. *Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dengan UU SPPA*. " *Jurnal Verstek* 11 no 3 (2023): 446-447, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/73106/pdf>
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta:Ghalia Indonesia, , (2003), hal, viii.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, (2010), *System Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 13. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN SKT
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 89-90
- Pradhita Rika Nagara. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Pratasik, Stanley Oldy, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III (April, 2015).

- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*.(Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006). hal. 124-1
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.52
- Raden Rara Rahayu Nur Raharsi. 2019. *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Wawasan Yuridika.3(2)
- Rena Yulia,(2013), *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu,Yogyakarta, hlm. 49-50
- Salam, Jalil Abdul. "*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak* ."Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang undangan dan Pranata Sosial 4, (2019): 164-183
- Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.
- S. Biloro. 2018. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP*. Jurnal Lex Crimen.Vol. VII No. 1, hlm. 96-103.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19419>
- Sholehuddin, (2003), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja GrafindoPersada:Jakarta, hlm. 5.
- Widiantari, Kadek."*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*." Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (2017): 299-30
- Yulianingsih, Ari. "*Pengaturan Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*." Journal Ilmu Hukum 7, no. 12 (2019): 1-5
- Wagiati Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.
- Zaenab, Siti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya: Univ. Narotama, 2014, hlm 42